



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114

Telp. (0281) 630700 Fax (0281) 643789

Email: inspektorat@banyumaskab.go.id Website: inspektorat.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 700/011 /2023

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikais dan Informatika Kabupaten Banyumas;
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;

- e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



NUGROHO PURWOADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 700/011 / TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.	PPID Pelaksana
3	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.	Bidang Pelayanan Informasi
4	Titis Puruhita, S.H.	Bidang Pengelolaan Informasi
5	Yon Sigit Eryzebuan, S.Kom	Bidang Dokumentasi dan Arsip
6	Jundi Harist Pramatha Joddy, S.H.	Bidang Fasilitas Penanganan Sengketa Informasi

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NUGROHO PURWOADI